

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat di kelola oleh Daerah Kabupaten Buton ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di rubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

8. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Tahun 1986 Nomor ...);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
PARIWISATA DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sebagaimana pembayaran atas pelayanan penyeberangan pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga ;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- l. Atraksi Budaya adalah suatu pertunjukan kebudayaan baik berupa seni maupun olahraga.
- m. Rombongan adalah kumpulan beberapa orang dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang.
- n. Wisata adalah kegiatan pergalangan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
- o. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
- p. Kepariwisataan adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Wisata .

- q. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- r. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- s. Olahraga adalah jenis kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan wisata.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga dipungut retribusi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas.
 - a. tempat rekreasi ;
 - b. tempat pariwisata ;
 - c. olah raga.
 - d. Atraksi Olah Raga
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan lamanya pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung ;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan barang tidak langsung ;
 - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan ;
 - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A. OBJEK WISATA PANTAI				
	Masuk	a. Wisatawan Mancanegara :		
		- Orang Dewasa	Orang	5,000
		- Anak - anak	Orang	2,500
		b. Wisatawan Nusantara/Domestik		
		- Orang Dewasa	Orang	1,000
		- Anak – anak	Orang	500
		- Rombongan Anak Sekolah	Orang	300

		c. Kendaraan		
		Roda 2 (dua)	Unit	500
		Roda 4 (empat)	Unit	1,000
		Perahu Motor	Unit	1,000
		Perahu Dayung	Unit	500
B. OBYEK WISATA BUDAYA				
1. Benteng Keraton	Masuk	a. <u>Wisatawan Mancanegara</u> :		
		- Orang Dewasa	Orang	5,000
		- Anak - anak	Orang	2,500
		b. <u>Wisatawan Nusantara/Domestik</u>		
		- Orang Dewasa	Orang	1,000
		- Anak - anak	Orang	500
		Rombongan Anak Sekolah	Orang	300
		c. <u>Kendaraan</u>		
		Roda 2 (dua)	Unit	500
		Roda 4 (empat)	Unit	1,000
2. Atraksi Budaya		a. <u>Wisatawan Mancanegara</u> :		
		- Orang Dewasa	Orang	5,000
		- Anak – anak	Orang	2,500
		b. <u>Wisatawan Nusantara/Domestik</u>		
		- Orang Dewasa	orang	1,000
		- Anak – anak	orang	500
		- Rombongan Anak Sekolah	Orang	300
C. REKREASI OLAH RAGA MINAT KHUSUS				
		a. <u>Wisatawan Mancanegara</u>		
		- Shorkeling	orang / jam	5,000
		- Diving	orang / jam	10,000
		- Berkemah	Perhari	15,000
		- Memancing	orang / jam	10,000
		- Bereselancar	orang / jam	2,000
		- Volly Pantai	orang / jam	2,000

		b. <u>Wisatawan Nusantara</u>		
		- Shorkeling	Orang / jam	2,500
		- Diving	Orang / jam	5,000
		- Berkemah	Perhari	5,000
		- Memancing	Orang / jam	5,000
		- Bereselancar	Orang / jam	1,000
		- Volly Pantai	Orang / jam	1,000
D. PENGAMBILAN GAMBAR / SNAP SHOOT				
		a. <u>Wisatawan Mancanegara</u>		
		- Film Komersial	sekali masuk	2,000,000
		- Video Komersial	Dokumen cerita	1,500,000
		- Handycam	Non komersial	100,000
		- Foto	Non komersial	25,000
		b. <u>Wisatawan Nusantara</u>		
		- Film Komersial	Sekali masuk	1,000,000
		- Video Komersial	Dokumen cerita	500,000
		- Handycam	Non komersial	10,000
		- Foto	Non komersial	2,500

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi di berikan kepada orang jompo dan orng cacat yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal-hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, oleh raga dan jasa usaha pariwisata yang diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 15 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u
pada tanggal 29 Nopember 2001

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di B a u – B a u
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Pembina Utama Muda, IV/, c
Nip. 590003631

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2001 NOMOR 57**